



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 214 /KEP/HK/2025

TENTANG

LOKASI, KELOMPOK USAHA DAN JENIS PRODUK PADA PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Dasa Cita “Ayo Bangun NTT”, telah ditetapkan Program *One Village One Product* (OVOP) yang memberikan manfaat secara ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal serta menjaga kearifan lokal yang ada di desa/kelurahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program *One Village One Product* (OVOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lokasi, kelompok usaha dan jenis produk yang dihasilkan oleh setiap desa/kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi, Kelompok Usaha dan Jenis Produk Pada Program *One Village One Product* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Produk Lokal NTT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Lokasi, Kelompok Usaha dan Jenis Produk Pada Program <i>One Village One Product</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
KEDUA	:	Nama Lokasi, Kelompok Usaha dan Jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KEEMPAT	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 214 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

TENTANG LOKASI, KELOMPOK USAHA DAN JENIS PRODUK PADA PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**NAMA LOKASI, KELOMPOK USAHA DAN JENIS PRODUK
PADA PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KELOMPOK USAHA	PRODUK
1.	Kota Kupang	Kota Lama	Merdeka	KUBE Mentari	Mom's Roti
		Alak	Penkase Oeleta	Kelompok Wanita Tenun Manekan	Kain Tenun
2.	Kabupaten Kupang	Nekamese	Besmarak	Poktan Nenobesi Subur	Bubuk Cabe
		Amarasi	Oesena	Ainanfen	Kain Tenun
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Polen	Loli	Loli Honey	Madu Pohon
		Batu Putih	Oebobo	BUMDesa Meo Eno	Beras Mol
4.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Boboki Anleu	Tuamese	BUMDes Ie Rai Tirosa	Minyak Kayu Putih
		Insana	Tapenpah	Caritas Tefenkuhan	Stik Ubi Ungu
5.	Kabupaten Belu	Kukuluk	Jenilu	Tunas Baru	Dendeng Manis Tuna
		Mesak	Dua Laus	Laka Fehan	Abon Ikan Tuna
6.	Kabupaten Malaka	Webriamata	Wewiku	Herbal Zaitun	Minuman Herbal
		Kobalima	Lakekun Utara	Ersalgi	Kripik Pisang
7.	Kabupaten Rote Ndao	Rote Selatan	Pilasue	Minano Pilasue	Minyak Kelapa
		Lobalain	Tuanatuk	Sangga Sodak	Topi Ti'i Langga
8.	Kabupaten Alor	Alor Barat Laut	Alor Kecil	Kumba Futung	Kue Rambut
		Teluk Mutiara	Lendola	Matseba	Kue Kenari

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KELOMPOK USAHA	PRODUK
9.	Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Barat	Delo	Berkah Jaya	Tortila Ashriel
		Sabu Tengah	Eilode	Kelompok Tani Suka Maju	Gula Semut
10.	Kabupaten Sumba Timur	Haharu	Praibakul	UMKM Kawini Raing	Kacang Telur
		Pandawai	Laindeha	BUMDesa Cahaya Laindeha	Kain Tenun Ikat
11.	Kabupaten Sumba Tengah	Katikutana	Mata Redi	BUMDesa Hali Dewa	Teh Lalia Linu
		Mamboro	Susu Wendewa	BUMDesa Walla Wendewa	Garam
12.	Kabupaten Sumba Barat	Loli	Ubu Pede	Reda Kota	Kerajinan Kain Tenun
		Laboya	Welibo	Tana Kaka	Gerabah
13.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Wewewa Barat	Lagalete	Wanita Tani Pertiwi Laga Lete	Kopi
		Wewewa Tengah	Weekokora	Wanita Tani Ole Dewa	Saos Tomat
14.	Kabupaten Manggarai Barat	Kuwus	Compang Suka	Kokor Gola DCS	Gula Merah
		Komodo	Warloka	UMKM Bunga Karang Warloka	Kue Sutra
15.	Kabupaten Manggarai	Reok	Robek	IKM Robek	VCO (Virgin Coconut Oil)
		Ruteng	Benteng Kuwu	Ca Nai	Sari Temulawak
16.	Kabupaten Manggarai Timur	Ranamese	Torok Golo	Kube Wela Welu	Minyak Kemiri
		Mokel Morid	Kota Komba Utara	Lestada	Teh Daun Bambu
17.	Kabupaten Ngada	Golewa Selatan	Boba	Legend Watusipi Brothers	Minyak Kelapa
			Watusipi	Peupalo	Arak Lontar
18.	Kabupaten Nagekeo	Aisesa	Maropokot	BUMDesa Maro Karya	Beras Nagekeo
		Keo Tengah	Udiworowatu	BUMDesa Kasih Abadi	VCO (Virgin Coconut Oil)
19.	Kabupaten Ende	Ndona	Manu Londo	Uto Group	Sabun
		Kelimutu	Woloara	Melinial Jodoh	Tambler
20.	Kabupaten Sikka	Nita	Bloro	KSU Plea Puli	Coklat Batang
		Bola	Ipir	BUMDesa Maju Bersama	VCO (Virgin Coconut Oil)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KELOMPOK USAHA	PRODUK
21.	Kabupaten Flores Timur	Adonara Timur	Tuawolo	UD. Cinta Ibu	Minyak Goreng
		Adonara	Kolimasang	Koli Ata Kiwan	Seni Pahat Tempurung/ Kayu
22.	Kabupaten Lembata	Omesuri	Meluwititing	Mama Mama Muda (Mahmud)	Kripik ubi
			Hoelea 2	Sio Sao	VCO (Virgin Coconut Oil)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

